



**PUTUSAN**  
Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH;**
2. Tempat lahir : P. Brandan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 20 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arbes, Gang Pribadi, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan/Jalan Perjuangan Dusun VI Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ridwan Syahputra als Ridwan Bin M. Saleh ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH Alias LEO;**

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Indrapura (Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 21 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Pelalawan Regency Block B Nomor: 4 RT.  
009/ RW. 006, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur,  
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Leonard Toranguba Sari Silalahi alias Leo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **SIMON FERNANDES Alias NANDES;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/ 7 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Mess PT. WNP Perumahan GSA, Jalan Rawa  
Badak Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan/  
Jalan Garuda Sakti KM. 10 RT. 007/ RW. 002 Kel.  
Karya Indah, Kec. Tapung Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Simon Fernandes alias Nandes ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor: 189/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 1 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 189/Pid.B/2020/PN Plw tanggal 1 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH I Alias LEO dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES Alias NANDES terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelepan Dalam Pekerjaan Secara Bersama-sama"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sesuai Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH I Alias LEO dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES Alias NANDES

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg;
- 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch;
- 3 (tiga) lembar ID BADGE PT. WASKITA NIAGA PRIMA An. LEONARD TORANGUBA, RIDWAN SYAHPUTRA dan SIMON FERNANDES.

Dikembalikan kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang di wakili oleh MUHAMMAD PULL IKHSAN Alias IPUL Bin BASYARUDDIN.

- 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333;
- 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an. PANDU SETYAWAN;

Dikembalikan kepada saksi LAMRO PARULIAN TAMPUBOLON Alias LAMRO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH Alias LEO dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES Alias NANDES masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu para terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**KESATU.**

Bahwa Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH Alias LEO, Terdakwa III. SIMON FERNANDES Alias NANDES dan Sdr. HOTDA SILABAN

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(termasuk dalam Daftar Pencarian Orang) secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) mengambil potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama menaikkan potongan kabel power tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 atas suruhan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dengan tujuan potongan kabel power tersebut akan dijual oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama membawa potongan kabel power tersebut dengan menggunakan mobil barang tersebut meninggalkan gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) untuk keluar areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib pada saat melewati Pos Pemeriksaan 16, saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI dan saksi FAONASO HURA Als HURA selaku security yang sedang piket jaga melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap mobil barang yang dinaiki oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dan ditemukan sebuah kotak panjang yang terbuat dari besi yang terletak di bagian antara kepala mobil dan bak mobil, lalu saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI dan saksi FAONASO HURA Als HURA menyuruh Terdakwa III yang

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw





mengemudikan mobil barang tersebut untuk membuka kotak panjang tersebut yang ternyata berisi potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram), yang mana saat itu saksi FAONASO HURA Als HURA menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tentang surat izin atau surat jalan untuk membawa potongan kabel power tersebut, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat jalan yang diminta oleh saksi FAONASO HURA Als HURA, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta mobil barang dan potongan kabel power tersebut diamankan di Posko Security;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib security yang bernama saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) datang ke Posko Security setelah menerima informasi tentang pengangkutan potongan kabel power yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, yang mana pada saat itu saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) meminta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menunjukkan lokasi penyimpanan potongan kabel power tersebut dan di lokasi penyimpanan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch yang diakui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), kemudian saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) membawa 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch tersebut ke Posko Security untuk diamankan dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang diamankan dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN mengalami kerugian senilai Rp. 12.844.556,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut:
  - a. Kabel Power ukuran 1C X 400 mm<sup>2</sup>, panjang 9,24 meter, harga per meter \$30, total \$282.6 X Rp 13.000,- = Rp 3.673.800,-
  - b. Kabel Power ukuran 5C X 185 mm<sup>2</sup>, panjang 8,822 meter, harga per meter Rp 875.925,-, total harga 8,822 X Rp 875.925,- = Rp 7.727.410,-
  - c. Kabel Power ukuran 5C X 95 mm<sup>2</sup>, panjang 2,906 meter, harga per meter Rp 496.678,-, total harga 2,906 X Rp 496.678,- = Rp 1.443.346,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA** Alias **RIDWAN Bin M. SALEH**, **Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH** Als **LEO**, **Terdakwa III. SIMON FERNANDES** Als **NANDES** dan **Sdr. HOTDA SILABAN** **(termasuk dalam Daftar Pencarian Orang)** secara bersama-sama pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib atau pada suatu waktu dalam Bulan April 2020 atau pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***, yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sejak Bulan September 2019 Terdakwa I bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pemegang ID Nomor: 779 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 yang bekerja per proyek dengan upah per jam sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), sejak Bulan Oktober 2019 Terdakwa II bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pemegang ID Nomor: 663 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 yang bekerja per proyek dengan upah per jam sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan sejak Bulan September 2018 Terdakwa III bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pemegang

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID Nomor: 671 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang bekerja per proyek dengan upah per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki tugas dan pekerjaan sehar-hari yakni memasang listrik dan merakit kabel-kabel power;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) menaikkan potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) ke atas 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 atas suruhan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dengan tujuan potongan kabel power tersebut akan dijual oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama membawa potongan kabel power tersebut dengan menggunakan mobil barang tersebut meninggalkan gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) untuk keluar areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wib pada saat melewati Pos Pemeriksaan 16, saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI dan saksi FAONASO HURA Als HURA selaku security yang sedang piket jaga melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap mobil barang yang dinaiki oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dan ditemukan sebuah kotak panjang yang terbuat dari besi yang terletak di bagian antara kepala mobil dan bak mobil, lalu saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI dan saksi FAONASO HURA Als HURA menyuruh Terdakwa III yang mengemudikan mobil barang tersebut untuk membuka kotak panjang tersebut yang ternyata berisi potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram), yang mana saat itu saksi FAONASO HURA Als HURA menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tentang surat izin atau surat jalan untuk membawa potongan kabel power tersebut, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat jalan yang diminta oleh saksi FAONASO HURA Als HURA, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Terdakwa III beserta mobil barang dan potongan kabel power tersebut diamankan di Posko Security;

- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib security yang bernama saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) datang ke Posko Security setelah menerima informasi tentang pengangkutan potongan kabel power yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, yang mana pada saat itu saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) meminta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menunjukkan lokasi penyimpanan potongan kabel power tersebut dan di lokasi penyimpanan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch yang diakui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), kemudian saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) membawa 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch tersebut ke Posko Security untuk diamankan dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang diamankan dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN mengalami kerugian senilai Rp.12.844.556,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :
  - a. Kabel Power ukuran 1C X 400 mm<sup>2</sup>, panjang 9,24 meter, harga per meter \$30, total \$282.6 X Rp 13.000,- = Rp 3.673.800,-
  - b. Kabel Power ukuran 5C X 185 mm<sup>2</sup>, panjang 8,822 meter, harga per meter Rp 875.925,-, total harga 8,822 X Rp 875.925,- = Rp 7.727.410,-
  - c. Kabel Power ukuran 5C X 95 mm<sup>2</sup>, panjang 2,906 meter, harga per meter Rp 496.678,-, total harga 2,906 X Rp 496.678,- = Rp 1.443.346,-

***Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan Para terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi MUHAMMAD HAMZAH Alias HAMZAH Bin EDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh saksi lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, para terdakwa ada menggunakan ID Badge dan masing-masing bernama SIMON, RIDWAN dan LEONARD, yang mana para terdakwa bekerja sebagai kontraktor pada PT. WNP (WASKITA NIAGA PRIMA) dan itu tertulis juga dibaju yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi sasaran penggelapan tersebut adalah kabel power milik PT. RAPP;
- Bahwa pada saat itu saksi dan rekan saksi yakni saksi FAONASO HURA Als HURA berjaga di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, kemudian lewat 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8530 DM di Pos Pemeriksaan, kemudian saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8530 tersebut dan terhadap penumpang dan supir berjumlah 3 (tiga) orang yakni para terdakwa disuruh turun dari mobil, selanjutnya saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA melakukan pengecekan di bagian depan dan tidak ada dijumpai barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA melakukan pengecekan di bagian belakang bak mobil dan saksi melihat tidak ada barang yang mencurigakan, kemudian saksi melihat di belakang mobil tersebut ada sebuah kotak yang memanjang terletak di bagian antara kepala mobil dan bak mobil, kemudian saksi lihat kotak yang terbuat dari besi tersebut dalam keadaan terkunci baut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa III untuk membuka kotak tersebut, setelah Terdakwa III tersebut membuka kotak ternyata isi dalam kotak besi tersebut adalah kabel power dalam

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



kondisi telah terpotong, selanjutnya para terdakwa saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA amankan, kemudian saksi FAONASO HURA Als HURA menghubungi Posko Security melalui radio HT dengan mengatakan bahwa *"kami mengamankan 3 orang, mobil dengan membawa potongan kabel power"*, lalu dari Posko Security mengintruksikan bahwa para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Posko, selanjutnya setelah sampai di Posko Security, terhadap para terdakwa dan barang bukti diamankan dan para terdakwa dilakukan interogasi, lalu saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA melanjutkan tugas menjaga Pos Pemeriksaan 16;

- Bahwa pada saat mobil Grand Max dilakukan pemeriksaan dan dijumpai Kabel Power di belakang bak, mobil Grand Max tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil Grand Max tersebut sebelumnya membawa muatan apa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan dari mana para terdakwa mendapatkan kabel power dan bagaimana caranya, karena pada saat saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA menjumpai mobil Grand Max yang membawa kabel power tersebut, para terdakwa dan barang bukti langsung diserahkan ke Posko Security dan selanjutnya saksi kembali melakukan penjagaan di Pos Pemeriksaan 16 PT.RAPP;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA memberhentikan 1 (satu) unit mobil Grand Max yang membawa potongan kabel power tersebut, pada saat itu saksi FAONASO HURA ada menanyakan tentang surat izin atau surat jalan untuk membawa kabel power tersebut namun para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen tentang potongan kabel power tersebut;
- Bahwa ketentuan dari pihak perusahaan yakni PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan wajib disertai dengan dokumen material dan material yang tidak dilengkapi dengan dokumen tidak boleh masuk ataupun keluar dari perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi FAONASO HURA Alias HURA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh saksi lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa, para terdakwa ada menggunakan ID Badge dan masing-masing bernama SIMON, RIDWAN dan LEONARD, yang mana para terdakwa bekerja sebagai kontraktor pada PT. WNP (WASKITA NIAGA PRIMA) dan itu tertulis juga dibaju yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi sasaran pencurian tersebut adalah kabel power milik PT. RAPP;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi saat saksi dan rekan saksi yakni saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI berjaga di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, kemudian lewat 1 (satu) unit Mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8530 DM di Pos Pemeriksaan, kemudian saksi dan saksi FAONASO HURA Als HURA melakukan pengecekan dan pemeriksaan terhadap mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan Nomor Polisi BM 8530 tersebut dan terhadap penumpang dan supir berjumlah 3 (tiga) orang yakni para terdakwa disuruh turun dari mobil, selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI melakukan pengecekan di bagian depan dan tidak ada dijumpai barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saksi dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI melakukan pengecekan di bagian belakang bak mobil dan saksi melihat tidak ada barang yang mencurigakan, kemudian saksi melihat di belakang mobil tersebut ada sebuah kotak yang memanjang terletak di bagian antara kepala mobil dan bak mobil, kemudian saksi lihat kotak yang terbuat dari besi tersebut dalam keadaan terkunci baut, selanjutnya saksi menyuruh Terdakwa III untuk membuka kotak tersebut, setelah Terdakwa III tersebut membuka kotak ternyata isi dalam kotak besi tersebut adalah kabel power dalam kondisi telah terpotong, selanjutnya para terdakwa saksi dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI amankan, kemudian saksi

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghubungi Posko Security melalui radio HT dengan mengatakan bahwa "kami mengamankan 3 orang, mobil dengan membawa potongan kabel power", lalu dari Posko Security mengintruksikan bahwa para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Posko, selanjutnya setelah sampai di Posko Security, terhadap para terdakwa dan barang bukti diamankan dan para terdakwa dilakukan interogasi, lalu saksi dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI melanjutkan tugas menjaga Pos Pemeriksaan 16;

- Bahwa pada saat mobil Grand Max dilakukan pemeriksaan dan dijumpai Kabel Power di belakang bak, mobil Grand Max tersebut mau keluar dari areal PT. RAPP dan saksi tidak tahu mobil Grand Max tersebut sebelumnya membawa apa;
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan dari mana para terdakwa mendapatkan kabel power dan bagaimana caranya, karena pada saat saksi dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI menjumpai mobil Grand Max yang membawa kabel power, terhadap para terdakwa dan barang bukti langsung diserahkan ke Posko Security dan selanjutnya saksi kembali melakukan penjagaan di Pos Pemeriksaan 16 PT.RAPP;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI memberhentikan 1 (satu) unit mobil Grand Max yang membawa potongan kabel power tersebut, pada saat itu saksi FAONASO HURA ada menanyakan tentang surat izin atau surat jalan untuk membawa kabel power tersebut namun para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen tentang potongan kabel power tersebut;
- Bahwa ketentuan dari pihak perusahaan yakni PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan wajib disertai dengan dokumen material dan material yang tidak dilengkapi dengan dokumen tidak boleh masuk ataupun keluar dari perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh saksi lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa yang melakukan penggeleapan kabel power milik PT. RAPP tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi sasaran penggelapan tersebut adalah kabel power milik PT. RAPP;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan kabel power tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, pada saat itu saksi dihubungi oleh piket Posko Security yang mengatakan *"ada maling di areal proyek, harap merapat ke posko"*, selanjutnya saksi menuju Posko Security dan sesampainya di Posko Security saksi melihat barang bukti berupa potongan kabel power, 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dan para terdakwa yang telah diamankan, selanjutnya saksi bertanya kepada para terdakwa *"kenapa kau ambil kabel power ini"* dan dijawab oleh salah satu terdakwa *"saya disuruh bos saya"*, kemudian saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk melakukan cek lokasi pencurian yaitu proyek APY PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan bersama salah satu terdakwa dan sesampainya di lokasi proyek terdakwa menunjukkan kabel power yang dicuri berada di dalam kontainer dan pada saat itu saksi melihat ada beberapa gulungan kabel power dan saksi tidak ada melihat potongan kabel atau sisa-sisa pengerjaan kabel power, selanjutnya saksi melihat ada mesin gerinda di dalam kontainer dan saksi menanyakan kepada terdakwa *"ini mesin gerinda siapa"* dan dijawab *"ini punya kami pak"* (maksudnya mesin gerinda tersebut milik perusahaan yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari), kemudian mesin gerinda tersebut saksi amankan ke Posko;
- Bahwa saksi ada menanyakan dari mana para terdakwa mendapatkan kabel power tersebut dan bagaimana caranya dan para terdakwa menjawab mendapatkan kabel power tersebut di areal proyek APY PT. RAPP dengan cara memotong kabel power tersebut menggunakan mesin gerinda;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bekerja sebagai kontraktor pada PT. WNP yang mana PT. WNP ada kesepakatan kerja sama dengan PT. RAPP;
- Bahwa PT. WNP tempat para terdakwa bekerja adalah perusahaan yang bergerak di bidang listrik;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi FAONASO HURA Als HURA dan saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI, pada saat mereka memberhentikan 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max yang membawa potongan kabel power, saksi FAONASO HURA Als HURA ada menanyakan tentang surat izin atau surat jalan untuk membawa kabel power tersebut namun para terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau dokumen tentang potongan kabel power tersebut;
- Bahwa ketentuan dari pihak perusahaan yakni pihak PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan wajib disertai dengan dokumen material dan material yang tidak dilengkapi dengan dokumen tidak boleh masuk ataupun keluar dari perusahaan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh saksi lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. HOTDA SILABAN yang merupakan boss para terdakwa yang menyuruh mengambil kabel power tersebut;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penggelapan yang diketahui pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi sasaran penggelapan tersebut adalah kabel power milik PT. RAPP;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan kabel power tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 13.30 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di kantor sedang melakukan aktivitas bekerja seperti biasanya, selanjutnya saksi dihubungi oleh Pihak Security melalui

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hp dan mengatakan “*bapak segera ke posko security*” dan saksi menjawab “*ada apa*” dijawab security “*ada pengambilan material di tempat bapak*”, selanjutnya saksi berangkat ke Posko Security, setelah sampai di Posko Security saksi melihat 1 (satu) unit mobil pick up Grand Max dan di belakang berisi material seperti kabel power yang sudah terpotong, kemudian saksi masuk ke dalam Posko, kemudian dari pihak security menjelaskan dari awal peristiwa pencurian kabel power tersebut, selanjutnya dari Pimpinan memutuskan bahwa perkara penggelapan tersebut dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;

- Bahwa dari keterangan Security, terdakwa yang melakukan penggelapan terhadap kabel power berjumlah 3 (tiga) orang atas nama SIMON, RIDWAN dan LEONARD;
- Bahwa menurut keterangan Pihak Security, kabel power tersebut didapat dari dalam kontainer (tempat penyimpanan kabel power dan barang elektrik lainnya) dan terhadap para terdakwa yakni supir dan rekannya tidak ada memiliki izin untuk membawa kabel power tersebut keluar areal PT.RAPP;
- Bahwa para terdakwa menggunakan Id Badge dengan nama SIMON, RIDWAN dan LEONARD, yang mana para terdakwa merupakan kontraktor pada PT. WNP (WASKITA NIAGA PRIMA) dan itu tertulis juga di baju yang digunakan oleh para terdakwa;
- Bahwa PT. WNP adalah kontraktor yang bergerak di bidang elektrik dan PT. WNP sudah ada kontrak kerjasama dengan PT. RAPP.
- Bahwa kerugian PT. RAPP akibat penggelapan kabel power tersebut senilai Rp 12.844.556,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Kabel Power ukuran 1C X 400 mm<sup>2</sup>, panjang 9,24 meter, harga per meter \$30, total \$282.6 X Rp 13.000,- = Rp 3.673.800,-, Kabel Power ukuran 5C X 185 mm<sup>2</sup>, panjang 8,822 meter, harga per meter Rp 875.925,-, total harga 8,822 X Rp 875.925,- = Rp 7.727.410,-, Kabel Power ukuran 5C X 95 mm<sup>2</sup>, panjang 2,906 meter, harga per meter Rp 496.678,-, total harga 2,906 X Rp 496.678,- = Rp 1.443.346,-;
- Bahwa ketentuan dari pihak perusahaan yakni pihak PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan yakni wajib disertai dengan dokumen material dan material yang tidak dilengkapi dengan dokumen tidak boleh masuk ataupun keluar dari perusahaan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pemilik mesin gerinda yang ditemukan di lokasi pencurian kabel power tersebut, namun dari keterangan Security yang mengamankan para terdakwa, mesin gerinda tersebut milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) (maksudnya mesin gerinda tersebut milik perusahaan yang dipergunakan oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan para terdakwa untuk melakukan pekerjaan mereka sehari-hari);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik 1 (satu) unit mobil Grandmax Pick Up warna hitam dengan Nopol BM 8530 DM tersebut;
- Bahwa tugas atau pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai pekerja di PT. WNP yang bergerak di bidang elektrik yakni memasang rangkaian listrik, merakit kabel-kabel power;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 5. Saksi **LAMRO PARULIAN TAMPUBOLON Als LAMRO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan didepan Penyidik, tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa keterangan saksi tersebut dituangkan dalam BAP kemudian dibaca oleh saksi lalu diparaf tiap lembar dan ditandatangani;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa diantara para terdakwa saksi hanya kenal dengan terdakwa **SIMON**;
- Bahwa tindak pidana penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan yang menjadi sasaran penggelapan tersebut adalah kabel power milik PT. RAPP;
- Bahwa diantara para terdakwa tersebut saksi hanya kenal dengan terdakwa **SIMON**.
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 beserta 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an.

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDU SETYAWAN yang merupakan milik saksi yang dipinjam oleh terdakwa SIMON;

- Bahwa terdakwa SIMON meminjam 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin: DDV3333 beserta 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an. PANDU SETYAWAN tersebut kepada saksi pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 sekira pukul 17.00 Wib, saat itu terdakwa SIMON menghubungi saksi via telpon *"dimana pra"* dan saksi menjawab *"saya di rumah"*, tidak lama kemudian terdakwa SIMON datang ke rumah saksi dan saat itu terdakwa SIMON mengatakan *"aku rencananya besok mau pakai mobil"* dan saksi menjawab *"berapa hari"* dan terdakwa SIMON menjawab *"hanya hari kamis saja"*, lalu saksi bertanya lagi *"mau kemana"* dan terdakwa SIMON menjawab *"mau aku bawa ke kerinci"*, lalu sekira pukul 20.00 Wib terdakwa SIMON membawa mobil saksi tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa SIMON meminjam mobil saksi tersebut saksi tidak ada menanyakan apa keperluan terdakwa SIMON membawa mobil tersebut ke Pangkalan Kerinci, saat itu saksi hanya merentalkan mobil tersebut kepada terdakwa SIMON dan pembayaran dilakukan setelah mobil tersebut dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa harga rental mobil saksi kepada terdakwa SIMON tersebut sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa SIMON sudah sering merental mobil milik saksi dan saksi tidak ingat lagi sudah berapa kali;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa SIMON ditangkap dengan barang bukti 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 beserta 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an. PANDU SETYAWAN milik saksi tersebut dari pacar terdakwa SIMON yang menghubungi saksi lewat handphone pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib dengan mengatakan *"bang nandes tertangkap"* dan saksi menjawab *"kenapa dia tertangkap"* dijawab pacar terdakwa SIMON *"dia tertangkap tangan mengambil kabel power di RAPP"*, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 14.00 Wib saksi dengan pacar terdakwa SIMON ke Pangkalan

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kerinci untuk melihat terdakwa SIMON ke Polsek Pangkalan Kerinci dan saksi melihat 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 milik saksi tersebut terparkir di sebelah polsek dan ternyata benar terdakwa SIMON melakukan penggelapan kabel power milik PT. RAPP menggunakan mobil milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa **RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH;**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 09.00 Wib, saat itu terdakwa sedang bekerja di Areal Kuling Sawor di bidang elektrik, terdakwa bekerja saat itu hingga pukul 11. 00 WIB, selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. LEONARD didatangi oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) yang merupakan Manager di PT. WNP (WASKITA NAGA PRIMA) yang mana saat itu ianya berkata kepada terdakwa "uda siap kerja kalian" kemudian menyuruh terdakwa dan terdakwa II. LEONARD untuk memuat kabel power sebanyak 56 batang yang tergeletak didalam kontainer milik WNP (WASKITA NAGA PRIMA), selanjutnya terdakwa dan terdakwa II. LEONARD memuat kabel power tersebut ke dalam mobil pick up warna hitam dengan Nopol BM 8530 DM yang dikemudikan oleh terdakwa SIMON yang mana saat itu diawasi oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), setelah kabel power tersebut dimuat ke dalam mobil pick up tersebut selanjutnya Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) pergi duluan sedangkan terdakwa bersama terdakwa LEONARD dan terdakwa SIMON menaiki mobil pick up warna hitam Nopol BM 8530 DM tersebut, lalu saat di Pos 16 Security dilakukan pemeriksaan oleh security, selanjutnya diamankan oleh pihak Security karena tidak dapat memperlihatkan dokumen izin atau surat jalan membawa kabel power tersebut;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LEONARD dan terdakwa SIMON telah menggelapkan kabel power sebanyak 56 batang milik PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. LEONARD dan terdakwa III. SIMON menggelapkan 56 batang kabel power tersebut atas perintah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) selaku Manager WNP untuk dibawa keluar dengan tujuan akan dijual oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa LEONARD dan terdakwa SIMON tidak ada memiliki rencana untuk melakukan penggelapan terhadap 56 batang kabel power tersebut;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa LEONARD berperan sebagai tukang ambil kabel power sebanyak 56 batang dan terdakwa SIMON selaku pengemudi mobil pick up warna hitam dengan Nopol BM 8530 DM;
- Bahwa terdakwa mengetahui barang tersebut tidak dapat/ tidak diperbolehkan untuk dibawa keluar dari areal APY (ASIA PASIFIK RAYON) tanpa seizin dari pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II. LEONARD dan terdakwa III. SIMON tidak ada menggunakan alat untuk mengambil kabel power sebanyak 56 batang tersebut dari kontainer, yang mana sebelumnya kontainer tersebut telah terbuka, serta kabel power tersebut tergeletak didalam kontainer tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan penggelapan tersebut terdakwa bersama terdakwa II. LEONARD dan terdakwa III. SIMON tidak ada meminta izin kepada pemilik barang atau pihak perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki surat izin dari perusahaan tempat terdakwa bekerja atau surat jalan untuk membawa kabel power tersebut;
- Bahwa ketentuan dari pihak PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan harus memiliki surat izin atau surat jalan;
- Bahwa pemilik dari mesin gerinda tersebut adalah milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) (maksudnya milik perusahaan yang digunakan oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan terdakwa untuk bekerja);
- Bahwa kegunaan dari mesin gerinda tersebut adalah untuk memotong kabel power, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang memotong kabel power dengan menggunakan mesin gerinda tersebut, namun pada saat terdakwa disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk mengangkat kabel power tersebut, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) sudah berada di gudang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 tersebut;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan menjual kabel power tersebut adalah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan kalau seandainya kabel power tersebut dapat dijual, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) akan memberikan upah, namun tidak disebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) saat sekarang ini;
- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan kabel power tersebut pada saat terdakwa bekerja di lapangan bersama terdakwa LEONARD kemudian terdakwa dihubungi oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) "sudah siap kalian bekerja" terdakwa jawab "sudah pak" kemudian Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) mengatakan "kalau begitu balik kalian ke workshop" kemudian terdakwa dan terdakwa LEONARD pergi ke workshop atau gudang, kemudian Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) mengatakan "kalian muatkan dulu kabel itu", kemudian terdakwa, terdakwa LEONARD dan terdakwa SIMON mengangkat kabel tersebut dari dalam gudang dan meletakkan kabel tersebut ke dalam mobil Grandmax Pick Up warna hitam, selanjutnya terdakwa SIMON membawa mobil Grandmax Pick Up warna hitam dan kabel power tersebut bersama terdakwa dan terdakwa LEONARD keluar areal PT. RAPP melalui jalan Pos 16 dan Pos 2, namun di Pos Pemeriksaan 16 sudah ditahan oleh pihak security karena tidak ada surat izin atau surat jalan mengenai kabel power tersebut;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. WNP sejak Bulan September 2019, terdakwa tidak dikontrak melainkan per proyek, adapun upah yang diberikan per jam Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), adapun pekerjaan terdakwa di PT. WNP sebagai helper atau sebagai pembantu tugas staf administrasi yang dikerjakan di bidang elektrik tersebut;

## II. Terdakwa **LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH** Alias **LEO**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan barang yang terdakwa ambil berupa 56 potong kabel power;
- Bahwa pemilik atau korbannya adalah pihak PT. RAPP dan terdakwa ada memiliki hubungan pekerjaan dengan korban yaitu kontraktor yang mengerjakan proyek di PT. RAPP;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I. RIDWAN, terdakwa III. SIMON dan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), peranan terdakwa III dan terdakwa I. RIDWAN adalah mengangkat potongan kabel ke dalam bak mobil yang dibawa oleh terdakwa III. SIMON, sedangkan yang menyuruh untuk melakukan pencurian adalah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) yang menjabat sebagai Manager;
- Bahwa kabel power tersebut sebelum terdakwa II curi bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. SIMON sedang terletak di dalam gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (WNP) dan kabel power tersebut keadaannya sudah terpotong-potong;
- Bahwa hubungan kerja antara PT. RAPP dan PT. WNP adalah PT. WNP mengerjakan proyek elektrik seperti pemasangan kabel atau listrik di proyek PT. APY serta pengadaan barang-barang adalah pihak PT. RAPP dan barang-barang sisa pekerjaan diletakkan di gudang PT. WNP;
- Bahwa cara terdakwa II masuk ke dalam areal PT. RAPP dan ke dalam gudang tempat penyimpanan kabel adalah dengan cara masuk melalui Pos II PT. RAPP, setelah itu langsung menuju work shop PT. WNP dan mengangkut potongan kabel milik PT. RAPP yang diletakan di dalam gudang barang pekerjaan PT. WNP;
- Bahwa alat yang terdakwa II gunakan berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BM 8530 DM Noka MHKP3CA1JDK043666 Nosin DDV3333 Tahun 2013 STNKB an. PANDU SATYAWAN;
- Bahwa kronologis penggelepan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa II dan terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. SIMON disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk menaikn ke atas mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BM 8530 DM Noka MHKP3CA1JDK043666 Nosin DDV3333 tahun 2013 STNKB an. PANDU SATYAWAN kabel power sebanyak 56 batang yang ada di gudang PT. WNP dalam areal PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, setelah makan siang terdakwa II bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. SIMON disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk keluar PT. RAPP, saat melintasi Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, mobil diperiksa oleh Security dan didapati barang bukti di atas mobil, selanjutnya terdakwa II bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. SIMON dibawa ke Posko Security guna mempertanggung

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



jawabkan perbuatan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;

- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa II tidak ada meminta izin kepada pemilik 56 potong kabel power tersebut guna membawa pergi barang-barang miliknya;
- Bahwa terdakwa II ditangkap sesaat setelah melakukan penggelapan oleh pihak Security yang bertugas jaga di Pos Pemeriksaan 16, setelah itu dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa II tidak ada memiliki surat izin dari perusahaan tempat terdakwa II bekerja atau surat jalan untuk membawa kabel power tersebut;
- Bahwa ketentuan dari pihak PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan harus memiliki surat izin atau surat jalan;
- Bahwa pemilik dari mesin gerinda tersebut adalah milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) (maksudnya milik perusahaan yang digunakan oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan terdakwa untuk bekerja);
- Bahwa kegunaan dari mesin gerinda tersebut adalah untuk memotong kabel power, tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang memotong kabel power dengan menggunakan mesin gerinda tersebut, namun pada saat terdakwa disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk mengangkat kabel power tersebut, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) sudah berada di gudang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pemilik 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 tersebut;
- Bahwa yang akan menjual kabel power tersebut adalah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan kalau seandainya kabel power tersebut dapat dijual, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) akan memberikan upah, namun tidak disebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa II tidak tahu dimana keberadaan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) saat sekarang ini;
- Bahwa cara terdakwa II melakukan penggelapan kabel power tersebut pada saat terdakwa II pulang bekerja di lapangan bersama terdakwa III. SIMON dan terdakwa I. RIDWAN kemudian terdakwa menuju workshop dan di workshop terdakwa II melihat Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) sudah berada di workshop atau gudang, kemudian Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) mengatakan "*kalian muatkan dulu kabel itu*", kemudian terdakwa II,





terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. SIMON mengangkat kabel tersebut dari dalam gudang dan meletakkan kabel tersebut ke dalam mobil Grand Max Pick Up warna hitam, selanjutnya terdakwa III. SIMON membawa mobil Grand Max Pick Up warna hitam dan kabel power tersebut bersama terdakwa II dan terdakwa I. RIDWAN keluar areal PT. RAPP melalui jalan Pos 16 dan Pos 2, namun di Pos Pemeriksaan 16 sudah ditahan oleh pihak security karena tidak ada surat izin atau surat jalan mengenai kabel power tersebut;

- Bahwa terdakwa II bekerja di PT. WNP sejak Bulan Oktober 2019, terdakwa II tidak dikontrak melainkan per proyek, adapun upah yang diberikan per jam Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), adapun pekerjaan terdakwa II di PT. WNP sebagai teknisi, segala yang berhubungan dengan listrik adalah tugas terdakwa II;

### III. Terdakwa **SIMON FERNANDES Alias NANDES**;

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa peristiwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RAPP, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan barang yang terdakwa III ambil berupa 56 potong kabel power;
- Bahwa pemilik atau korbannya adalah pihak PT. RAPP dan terdakwa III ada memiliki hubungan pekerjaan dengan korban yaitu kontraktor yang mengerjakan proyek di PT. RAPP;
- Bahwa terdakwa III melakukan penggelapan bersama dengan terdakwa I. RIDWAN, terdakwa II. LEONARD dan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), peranan terdakwa RIDWAN dan terdakwa LEONARD adalah mengangkat potongan kabel ke dalam bak mobil yang terdakwa III bawa, sedangkan yang menyuruh untuk melakukan pencurian adalah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO);
- Bahwa kabel power tersebut sebelum terdakwa III gelapkan bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD sedang terletak di dalam gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (WNP) dan kabel power tersebut keadaannya sudah terpotong-potong;
- Bahwa hubungan kerja antara PT. RAPP dan PT. WNP adalah PT. WNP mengerjakan proyek elektrikal seperti pemasangan kabel atau listrik di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek PT. APY serta pengadaan barang-barang adalah pihak PT. RAPP dan barang-barang sisa pekerjaan diletakkan di gudang PT. WNP;

- Bahwa cara terdakwa III masuk ke areal PT. RAPP dan ke dalam gudang tempat penyimpanan kabel adalah dengan cara masuk melalui Pos II PT. RAPP, setelah itu langsung menuju work shop PT. WNP dan mengangkut potongan kabel milik PT. RAPP yang diletakkan di dalam gudang barang pekerjaan PT. WNP.
- Bahwa alat yang terdakwa III gunakan berupa 1 (satu) unit KBM Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BM 8530 DM Noka MHKP3CA1JDK043666 Nosit DDV3333 Tahun 2013 STNKB an. PANDU SATYAWAN.
- Bahwa kronologis kejadian penggelapan tersebut pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa III bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk menaikkan ke atas mobil Daihatsu Grand Max Pick Up warna hitam Nopol BM 8530 DM Noka MHKP3CA1JDK043666 Nosit DDV3333 tahun 2013 STNKB an. PANDU SATYAWAN kabel power sebanyak 56 batang yang ada di gudang PT. WNP dalam areal PT. RAPP, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, setelah makan siang terdakwa III bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk keluar PT. RAPP, saat melintasi Pos Pemeriksaan 16 PT. RAPP, mobil diperiksa oleh Security dan didapati barang bukti di atas mobil, selanjutnya terdakwa III bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD dibawa ke Posko Security guna mempertanggung jawabkan perbuatan terdakwa dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terdakwa III tidak ada meminta izin kepada pemilik 56 potong kabel power tersebut guna membawa pergi barang-barang miliknya;
- Bahwa terdakwa III ditangkap setelah melakukan penggelapan oleh pihak Security yang bertugas jaga di Pos Pemeriksaan 16, setelah itu dibawa ke Polsek Pangkalan Kerinci guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa III tidak ada memiliki surat izin dari perusahaan tempat terdakwa III bekerja atau surat jalan untuk membawa kabel power tersebut;
- Bahwa ketentuan dari pihak PT. RAPP terkait membawa material masuk dan keluar areal perusahaan harus memiliki surat izin atau surat jalan;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari mesin gerinda tersebut adalah milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) (maksudnya milik perusahaan yang digunakan oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan terdakwa III untuk bekerja);
- Bahwa kegunaan dari mesin gerinda tersebut adalah untuk memotong kabel power, tetapi terdakwa III tidak tahu siapa yang memotong kabel power dengan menggunakan mesin gerinda tersebut, namun pada saat terdakwa III disuruh oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) untuk mengangkat kabel power tersebut, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) sudah berada di gudang;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 tersebut adalah saksi LAMRO PARULIAN TAMPUBOLON Als LAMRO, dimana mobil tersebut terdakwa rental dengan orang yang punya mobil;
- Bahwa yang akan menjual kabel power tersebut adalah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan kalau seandainya kabel power tersebut dapat dijual, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) akan memberikan upah, namun tidak disebutkan berapa jumlahnya;
- Bahwa terdakwa III tidak tahu dimana keberadaan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) saat sekarang ini;
- Bahwa cara terdakwa III melakukan penggelapan kabel power tersebut adalah pada saat terdakwa III istirahat bekerja di lapangan bersama dengan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) kemudian terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD sudah berada di workshop atau gudang, kemudian Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) mengatakan "*kalian muatkan dulu kabel itu*", kemudian terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. LEONARD mengangkat kabel tersebut dari dalam gudang dan meletakkan kabel tersebut ke dalam mobil Grand Max Pick Up warna hitam, selanjutnya terdakwa III membawa mobil Grand Max Pick Up warna hitam dan kabel power tersebut bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD keluar areal PT. RAPP melalui jalan Pos 16 dan Pos 2, namun di Pos Pemeriksaan 16 sudah ditahan oleh pihak security karena tidak ada surat izin atau surat jalan mengenai kabel power tersebut;
- Bahwa terdakwa III bekerja di PT. WNP sejak Bulan September 2018, terdakwa III tidak dikontrak melainkan per proyek, adapun upah yang diberikan per bulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pekerjaan

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa III di PT. WNP sebagai staf administrasi, tugas terdakwa sehari-hari sebagai pekerja di PT. WNP yang bergerak di bidang listrik tersebut yaitu segala yang berhubungan dengan input dan output data administrasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333;
2. 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch;
3. Potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg;
4. 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an. PANDU SETYAWAN;
5. 3 (tiga) lembar ID BADGE PT. WASKITA NIAGA PRIMA An. LEONARD TORANGUBA, RIDWAN SYAHPUTRA dan SIMON FERNANDES.

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor: 118/Pen.Pid/2020/PN Plw, tertanggal 29 April 2020 dan Nomor: 170/Pen.Pid/2020/PN Plw, tertanggal 18 Juni 2020 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa Penggelapan tersebut saat Terdakwa I bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pemegang ID Nomor: 779 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 yang bekerja per proyek dengan upah per jam sebesar Rp 12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), sejak Bulan Oktober 2019 Terdakwa II bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pemegang ID Nomor: 663 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 yang bekerja per proyek dengan upah per jam sebesar Rp. 16.000,- (enam belas ribu rupiah) dan sejak Bulan September 2018 Terdakwa III bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan pemegang ID Nomor: 671 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang bekerja per proyek dengan upah per bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), yang mana Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III memiliki tugas dan pekerjaan sehari-hari yakni memasang listrik dan merakit kabel-kabel power;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) menaikkan potongan kabel power dengan berat  $\pm 120$  kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) ke atas 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 atas suruhan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dengan tujuan potongan kabel power tersebut akan dijual oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), lalu Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III secara bersama-sama membawa potongan kabel power tersebut dengan menggunakan mobil barang tersebut meninggalkan gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) untuk keluar areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP);
- Bahwa benar sekira pukul 12.30 Wib pada saat melewati Pos Pemeriksaan 16, saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI dan saksi FAONASO HURA Als HURA selaku security yang sedang piket jaga melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap mobil barang yang dinaiki oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dan ditemukan sebuah kotak panjang yang terbuat dari besi yang terletak di bagian antara kepala mobil dan bak mobil, lalu saksi MUHAMMAD HAMZAH Als HAMZAH Bin EDI dan saksi FAONASO HURA Als HURA menyuruh Terdakwa III yang mengemudikan mobil barang tersebut untuk membuka kotak panjang tersebut yang ternyata berisi potongan kabel power dengan berat  $\pm 120$  kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram), yang mana saat itu saksi

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





FAONASO HURA Als HURA menanyakan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tentang surat izin atau surat jalan untuk membawa potongan kabel power tersebut, namun Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat jalan yang diminta oleh saksi FAONASO HURA Als HURA, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta mobil barang dan potongan kabel power tersebut diamankan di Posko Security;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib security yang bernama saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) datang ke Posko Security setelah menerima informasi tentang pengangkutan potongan kabel power yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut, yang mana pada saat itu saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) meminta Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III untuk menunjukkan lokasi penyimpanan potongan kabel power tersebut dan di lokasi penyimpanan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch yang diakui Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III adalah milik Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), kemudian saksi ABDUL MUTALIB Als TALIB Bin MUHAMMAD NASIR (Alm) membawa 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch tersebut ke Posko Security untuk diamankan dan selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III beserta barang bukti yang diamankan dilaporkan ke Polsek Pangkalan Kerinci;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN mengalami kerugian senilai Rp.12.844.556,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :
  - a. Kabel Power ukuran 1C X 400 mm<sup>2</sup>, panjang 9,24 meter, harga per meter \$30, total \$282.6 X Rp 13.000,- = Rp 3.673.800,-
  - b. Kabel Power ukuran 5C X 185 mm<sup>2</sup>, panjang 8,822 meter, harga per meter Rp 875.925,-, total harga 8,822 X Rp 875.925,- = Rp 7.727.410,-
  - c. Kabel Power ukuran 5C X 95 mm<sup>2</sup>, panjang 2,906 meter, harga per meter Rp 496.678,-, total harga 2,906 X Rp 496.678,- = Rp 1.443.346,-
- Bahwa benar cara terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III melakukan penggelapan kabel power tersebut adalah pada saat terdakwa III istirahat bekerja di lapangan bersama dengan Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) kemudian terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD sudah berada di



workshop atau gudang, kemudian Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) mengatakan “*kalian muatkan dulu kabel itu*”, kemudian terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa III. LEONARD mengangkat kabel tersebut dari dalam gudang dan meletakkan kabel tersebut ke dalam mobil Grand Max Pick Up warna hitam, selanjutnya terdakwa III membawa mobil Grand Max Pick Up warna hitam dan kabel power tersebut bersama terdakwa I. RIDWAN dan terdakwa II. LEONARD keluar areal PT. RAPP melalui jalan Pos 16 dan Pos 2, namun di Pos Pemeriksaan 16 sudah ditahan oleh pihak security karena tidak ada surat izin atau surat jalan mengenai kabel power tersebut;

- Bahwa benar yang akan menjual kabel power tersebut adalah Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) dan kalau seandainya kabel power tersebut dapat dijual, Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) akan memberikan upah, namun tidak disebutkan berapa jumlahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu;
4. Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa tentang unsur “Barangsiapa” adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka



persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH** Alias LEO dan **Terdakwa III. SIMON FERNANDES Alias NANDES** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum, dalam hal ini Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berhak;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa yang bekerja di PT. WNP yang sedang mengerjakan proyek elektrik seperti pemasangan kabel atau listrik di proyek PT. APY dan barang-barang sisa pekerjaan diletakkan di gudang PT. WNP yang diketahui pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 12.30 Wib di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RAPP Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan penggelapan kabel power tersebut adalah pada saat terdakwa I dan terdakwa II. LEONARD didatangi oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) yang merupakan Manager di PT. WNP (WASKITA NAGA PRIMA) yang mana saat itu berkata kepada terdakwa I “*uda siap kerja kalian*” kemudian sdr. HOTDA menyuruh terdakwa I dan terdakwa II. LEONARD untuk memuat kabel power sebanyak 56 batang dengan berat  $\pm 120$  kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) yang tergeletak didalam kontainer milik WNP (WASKITA NAGA PRIMA), selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II. LEONARD memuat kabel power tersebut ke dalam mobil pick up warna hitam dengan Nopol BM 8530 DM yang dikemudikan oleh terdakwa III. SIMON yang mana saat itu diawasi oleh Sdr. HOTDA SILABAN (DPO), setelah kabel power tersebut dimuat ke dalam mobil pick up tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Sdr. HOTDA SILABAN (DPO) pergi duluan sedangkan terdakwa I bersama terdakwa II. LEONARD dan terdakwa III. SIMON menaiki mobil pick up warna hitam Nopol BM 8530 DM tersebut, lalu saat di Pos 16 Security dilakukan pemeriksaan oleh security, selanjutnya diamankan oleh pihak Security karena tidak dapat memperlihatkan dokumen izin atau surat jalan membawa kabel power tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN mengalami kerugian senilai Rp.12.844.556,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- a. Kabel Power ukuran 1C X 400 mm<sup>2</sup>, panjang 9,24 meter, harga per meter \$30, total \$282.6 X Rp.13.000,- = Rp.3.673.800,-;
- b. Kabel Power ukuran 5 C X 185 mm<sup>2</sup>, panjang 8,822 meter, harga per meter Rp.875.925,-, total harga 8,822 X Rp.875.925,- = Rp.7.727.410,-;
- c. Kabel Power ukuran 5C X 95 mm<sup>2</sup>, panjang 2,906 meter, harga per meter Rp.496.678,-, total harga 2,906 X Rp.496.678,- = Rp.1.443.346,-;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain yang ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan yang Dilakukan oleh Orang yang Penguasaanya Terhadap Barang Disebabkan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Para Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Para Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilikinya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD HAMZAH, Saksi FAONASA HURA, Saksi ABDUL MUTALIB dan Saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAHI dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa **Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA** yang bekerja sejak Bulan September 2019 pemegang ID Nomor: 779 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 yang bekerja perproyek dengan upah per jam sebesar Rp.12.500,- (dua belas ribu lima ratus rupiah), **Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAHI** yang bekerja sejak Bulan Oktober 2019 pemegang ID Nomor: 663 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2020 yang bekerja perproyek dengan upah perjam sebesar Rp.16.000,- (enam belas ribu rupiah), **Terdakwa III. SIMON FERNANDES** yang bekerja sejak Bulan September 2018 pemegang ID Nomor: 671 BDG/BD-KDP-YMP/20 yang bekerja perproyek dengan upah perbulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang bekerja pada PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) yang merupakan kontraktor pada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dengan tugas dan pekerjaan sehari-hari yakni memasang listrik dan merakit kabel-kabel power, dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) menaikkan potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) ke atas 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 atas suruhan Sdr. HOTDA SILABAN (*termasuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan tujuan potongan kabel power tersebut akan dijual oleh Sdr. HOTDA SILABAN (*termasuk dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAHI dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES membawa potongan kabel power tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK 043666 Nomor Mesin: DDV3333 tersebut meninggalkan gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) untuk keluar areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP);





Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN mengalami kerugian senilai Rp.12.844.556,- (dua belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian kerugian sebagai berikut :

- a. Kabel Power ukuran 1C X 400 mm<sup>2</sup>, panjang 9,24 meter, harga per meter \$30, total \$282.6 X Rp.13.000,- = Rp.3.673.800,-;
- b. Kabel Power ukuran 5 C X 185 mm<sup>2</sup>, panjang 8,822 meter, harga per meter Rp.875.925,-, total harga 8,822 X Rp.875.925,- = Rp.7.727.410,;
- c. Kabel Power ukuran 5C X 95 mm<sup>2</sup>, panjang 2,906 meter, harga per meter Rp.496.678,-, total harga 2,906 X Rp.496.678,- = Rp.1.443.346,-;

Menimbang, bahwa Para terdakwa mengambil potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) tersebut tidak ada izin dari PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

**Ad. 4. Unsur “Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan, karena untuk menilai sejauh mana pertanggungjawaban para Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merumuskan mengenai pengertian pelaku yaitu:

- a. Mereka yang melakukan sendiri suatu tindakan (*Plegen*);
- b. Mereka yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindakan pidana (*Doen Plegen*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan tindakan pidana (*Mede Plegen*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mereka (orang) yang melakukan (*Plegen*) adalah barang siapa yang secara sendirian telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu perbuatan pidana seorang diri saja secara fisik berdasarkan atas kemauan/inisiatifnya sendiri serta kesadaran penuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*Doen Plegen*) adalah bahwa penyuruh tidak melakukan sendiri secara langsung suatu tindak pidana, melainkan menyuruh orang lain, dalam hal ini penyuruh dipidana sebagai petindak, sedangkan yang disuruh tidak dipidana karena padanya tidak ada unsur kesalahan atau setidak-tidaknya unsur kesalahannya ditiadakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan suatu tindak pidana (*Mede Plegen*) ialah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang sehubungan dengan pelaksanaan suatu tindak pidana dimana ia turut serta mendampingi pelaku utamanya, jadi dalam hal ini harus:

- a. Adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama;
- b. Kesemua orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan mereka;
- c. Adanya kerjasama tersebut disertai sepenuhnya oleh mereka semua;
- d. Untuk bentuk pelaku peserta ini diisyaratkan adanya:
  1. Kerjasama secara sadar, berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya. Tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat perbuatan itu dilakukan namun sudah termasuk kerjasama secara sadar.
  2. Kerjasama secara langsung, berarti bahwa perwujudan dari perbuatan pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagai mana ditentukan dalam pasal 56 KUHP mengenai pembantuan.

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah memuat unsur alternatif, jadi selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu merumuskan semua unsurnya, dalam uraian cukup salah satu unsur telah terbukti, maka unsur yang dikehendaki dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai penyertaan dalam tindak

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



pidana. Pasal 55 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "dipidana sebagai pembuat delik mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUHAMMAD HAMZAH, Saksi FAONASA HURA, Saksi ABDUL MUTALIB dan Saksi MUHAMMAD PULL IKHSAN dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, didukung dengan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 23 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib bertempat di gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) dalam areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP), Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, **Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES secara bersama-sama** dengan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) menaikkan potongan kabel power dengan berat  $\pm 120$  kg (lebih kurang seratus dua puluh kilogram) ke atas 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 atas suruhan Sdr. HOTDA SILABAN (*termasuk dalam Daftar Pencarian Orang*) dengan tujuan potongan kabel power tersebut akan dijual oleh Sdr. HOTDA SILABAN (*termasuk dalam Daftar Pencarian Orang*), lalu Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES membawa potongan kabel power tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 tersebut meninggalkan gudang PT. WASKITA NIAGA PRIMA (PT. WNP) untuk keluar areal PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Kedua Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi sehingga dengan terbuktinya dakwaan Kedua tersebut, maka para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan pengelapan" yang telah memenuhi rumusan unsur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa: Potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg; 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch; 3 (tiga) lembar ID BADGE PT. WASKITA NIAGA PRIMA An. LEONARD TORANGUBA, RIDWAN SYAHPUTRA dan SIMON FERNANDES, yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa: 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333; 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an. PANDU SETYAWAN, yang

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu dikembalikan saksi LAMRO PARULIAN TAMPUBOLON Als LAMRO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan tersebut atas suruhan atasan dan bukan atas inisiatif Para Terdakwa sendiri;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil dari kejahatan mereka
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Para terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP);

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIDWAN SYAHPUTRA Alias RIDWAN Bin M. SALEH, Terdakwa II. LEONARD TORANGUBA SARI SILALAH Alias LEO dan Terdakwa III. SIMON FERNANDES Alias NANDES** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Bersama-sama melakukan Penggelapan**", sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Potongan kabel power dengan berat  $\pm$  120 kg;
  - 1 (satu) unit mesin gerinda merk Bosch;
  - 3 (tiga) lembar ID BADGE PT. WASKITA NIAGA PRIMA An. LEONARD TORANGUBA, RIDWAN SYAHPUTRA dan SIMON FERNANDES;  
**Dikembalikan kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) yang diwakili oleh MUHAMMAD PULL IKHSAN Als IPUL Bin BASYARUDDIN.**
  - 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil barang merk Daihatsu BM 8530 DM warna hitam dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JDK043666 Nomor Mesin DDV3333 an. PANDU SETYAWAN.  
**Dikembalikan kepada saksi LAMRO PARULIAN TAMPUBOLON Als LAMRO.**
6. Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham Mirza, S.H., Angelia Irine Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aliludin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Nidya Eka Putri, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H. Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 189/Pid.B/2020/PN Plw



Panitera Pengganti,

Aliludin, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)